BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/482 /KPTS/III.13/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERATIN PADA SEBELAS PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat, dipandang perlu mengangkat peratin terpilih hasil pemilihan peratin serentak;

b. bahwa hasil pemilihan peratin serentak pada sebelas pekon di Kabupaten Lampung Barat berjalan dengan jujur, adil dan demokratis serta sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Peratin pada Sebelas Pekon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Memperhatikan :

1. Surat Camat Way Tenong Nomor 140/362/V.04/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Berita Acara Hasil Pemilihan Peratin Pekon Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
2. Surat Camat Bandar Negeri Suoh Nomor 141/181/V.14/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Calon Peratin Terpilih Pekon Srimulyo;
3. Surat Camat Pagar Dewa Nomor 141/245/V.12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Penyampaian Berkas Hasil Pemilihan Peratin Kecamatan Pagar Dewa Tahun 2018;
4. Surat Camat Batu Brak Nomor 141/224/V.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Laporan Hasil Pemilihan Peratin Kecamatan Batu Brak Tahun 2018 Kabupaten Lampung Barat;
5. Surat Camat Balik Bukit Nomor 141/611/V.01/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Peratin Pekon Watas Tahun 2018;
6. Surat Camat Belalau Nomor 141/167/V.05/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Penyampaian Berkas Penetapan Calon Terpilih Peratin Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Tahun 2018;
7. Surat Camat Belalau Nomor 141/166/V.05/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Penyampaian Berkas Penetapan Calon Terpilih Peratin Kenali Kecamatan Belalau Tahun 2018;

OPD | KABAG HUKUM

8. Surat Camat Sumber Jaya Nomor 141/393/V.03/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 perihal Berita Acara Hasil Pemilihan Peratin dan Surat Keputusan Lembaga Himpun Pemekonan Tentang, Penetapan Calon Peratin Terpilih Pekon Sukajaya dan Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya.

9. Surat Camat Batu Ketulis 141/184/V.13/2018 tanggal 7 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil Penetapan Calon Terpilih Peratin Pekon Atar Bawang Kecamatan Batu Ketulis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pemilihan Peratin pada Sebelas Pekon dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat kepada mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini terhitung sejak tanggal serah terima jabatan dan kepadanya diucapkan terimakasih atas pengabdiannya kepada Negara, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Pekon selama memangku jabatan tersebut.

KETIGA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Masa jabatan sebagaimana dimaksud diktum ketiga paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-PMP	
5	B-Pemerintahan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 482 /KPTS/III.13/2018
TANGGAL : 19 Desember 2018

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERATIN PADA SEBELAS PEKON

NO.	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	NAZRON	PJ. PERATIN	----------	BALIK BUKIT	WATES	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
2	MIRWAN ATMAJA	----------	PERATIN	BALIK BUKIT	WATES	DIANGKAT MENJADI PERATIN DEFINITIF HASIL PEMILIHAN PERATIN
3	SUKRUL SATIRMANUDIN	PJ. PERATIN	----------	SUMBER JAYA	SUKAJAYA	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
4	WIWIN WARDOYO	----------	PERATIN	SUMBER JAYA	SUKAJAYA	DIANGKAT MENJADI PERATIN DEFINITIF HASIL PEMILIHAN PERATIN
5	ERNAWATI, S.E.	PJ. PERATIN	----------	SUMBER JAYA	WAY PETAI	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
6	SUTAN SAHRIL	----------	PERATIN	SUMBER JAYA	WAY PETAI	DIANGKAT MENJADI PERATIN DEFINITIF HASIL PEMILIHAN PERATIN

OPD | KABAG HUKUM

7	NAZORI, S.Sos	PJ. PERATIN	----------	BELALAU	KENALI	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
8	RUSTAM	----------	PERATIN	BELALAU	KENALI	DIANGKAT MENJADI PERATIN DEFINITIF HASIL PEMILIHAN PERATIN
9	AMIRULLOH, S.H.	PJ. PERATIN	----------	BELALAU	BEDUDU	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
10	ALEXANDER METIAS	----------	PERATIN	BELALAU	BEDUDU	DIANGKAT MENJADI PERATIN DEFINITIF HASIL PEMILIHAN PERATIN
11	EFHAN PRAYUDA, S.Pd	PJ. PERATIN	----------	WAY TENONG	TANJUNG RAYA	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
12	JOHANTO	----------	PERATIN	WAY TENONG	TANJUNG RAYA	DIANGKAT MENJADI PERATIN DEFINITIF HASIL PEMILIHAN PERATIN
13	HERPIN ADYA	PERATIN	----------	BATU BRAK	NEGERI RATU	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
14	HERPIN ADYA	----------	PERATIN	BATU BRAK	NEGERI RATU	DIANGKAT MENJADI PERATIN DEFINITIF HASIL PEMILIHAN PERATIN
15	SRI HASTUTI	PERATIN	----------	PAGAR DEWA	BASUNGAN	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
16	WIRIANTO, S.H.	----------	PERATIN	PAGAR DEWA	BASUNGAN	DIANGKAT MENJADI PERATIN DEFINITIF HASIL PEMILIHAN PERATIN

OPD | KABAG HUKUM

17	SULISTYO	PERATIN	----------	PAGAR DEWA	SIDOMULYO	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
18	SULISTYO	----------	PERATIN	PAGAR DEWA	SIDOMULYO	DIANGKAT MENJADI PERATIN DEFINITIF HASIL PEMILIHAN PERATIN
19	AMIR MAHMUD	PJ. PERATIN	----------	BATU KETULIS	ATAR BAWANG	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
20	MUKSIR	----------	PERATIN	BATU KETULIS	ATAR BAWANG	DIANGKAT MENJADI PERATIN DEFINITIF HASIL PEMILIHAN PERATIN
21	NURDIANSAH	PERATIN	----------	BANDAR NEGERI SUOH	SRIMULYO	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
22	NURDIANSAH	----------	PERATIN	BANDAR NEGERI SUOH	SRIMULYO	DIANGKAT MENJADI PERATIN DEFINITIF HASIL PEMILIHAN PERATIN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

